



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 29

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Air Minum sebagai sumber pendapatan asli daerah dan untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Cilacap Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 5 Tahun 1995 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap
- d. Bupati adalah Bupati Cilacap
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
- f. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
- h. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang modal dasarnya merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap
- j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari ;
 - Direktur Utama;
 - Direktur Bidang Umum;
 - Direktur Bidang Teknik.
- k. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap
- l. Cabang adalah Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap
- m. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cilacap

- n. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku serta penggunaannya untuk kesejahteraan pegawai

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PDAM

Pasal 2

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang dan unit pelayanan di Kecamatan.

BAB III TUJUAN ,LAPANGAN USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah yaitu memberikan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta terus menerus yang memenuhi syarat – syarat kesehatan
- (2) Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dikelola dengan prinsip –prinsip ekonomi yang sehat dan dalam penerapannya tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar – besarnya tetapi juga berfungsi sosial

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha yaitu
 - a. Membangun , memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum
 - b. Menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien
 - c. Menyelenggarakan pengaturan pengelolaan air minum kepada masyarakat
 - d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengerjakan proyek –proyek yang didanai oleh APBD maupun APBN ;
- (3) Ketentuan tersebut pada ayat (2) pada pasal ini disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 7

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan pelayanan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini , PDAM mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan Anggaran PDAM berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas;
- b. Pengurusan dan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknik dan pemeliharaan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas;

- d. Penyelenggaraan administrasi umum berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas ;
- e. Pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan baik tingkat Pusat, Kantor Cabang maupun Unit Pelayanan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Badan Pengawas ;
- f. Penyampaian laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku ;
- g. Pengurusan tata usaha PDAM.

BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah adalah neraca akhir dari Badan Pengelola Air Minum Kabupaten DATI II Cilacap.
- (2) Modal dasar perusahaan pada saat pendirian terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal perusahaan yang termaktub dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau penyertaan modal pemerintah pusat, pinjaman dan lain –lain yang syah.
- (4) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah.

**BAB V
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :
- a. Badan Pembina
 - b. Badan Pengawas
 - c. Unsur Pimpinan adalah Direksi yang terdiri dari :
 1. Direktur Utama ;
 2. Direktur Bidang Umum ;
 3. Direktur Bidang Teknik ;
 - d. Unsur Staf terdiri dari :
 1. Bagian – bagian :
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Langganan;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Produksi;
 - e. Bagian Distribusi;
 - f. Bagian Perencanaan Teknik;
 - g. Bagian Peralatan Teknik.
 2. Satuan Pengawas Intern
 3. Bidang Penelitian & Pengembangan
 4. Pengolah Data Elektronik;
 5. Staf Ahli
 - e. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 1. Cabang :
 - a. Seksi Umum
 - b. Seksi Teknik
 - c. Seksi Produksi
 2. Unit Pelayanan :

- a. Pembantu Umum Unit Pelayanan;
- b. Pembantu Teknik Unit Pelayanan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi PDAM sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
BADAN PEMBINA**

Pasal 11

Tugas dan Wewenang

- (1) Pembinaan terhadap Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilacap secara umum dalam pengelolaan PDAM, dan khususnya :
- a. Pelaksanaan proyek-proyek APBN, APBD I dan APBD II yang akan diserahkan assetnya pada PDAM Cilacap;
 - b. Penentuan Tarif Air Minum PDAM Cilacap;
 - c. Penentuan kerjasama dengan pihak ketiga/ investor di bidang air minum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Badan Pembina menyelenggarakan rapat / pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 12

Keanggotaan Badan Pembina

- Susunan keanggotaan Badan Pembina sebagai berikut :
- a. Bupati Cilacap sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Bupati sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai anggota.

Pasal 13
Insentif Badan Pembina

- (1) Badan Pembina diberikan insentif sebesar honor Badan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. Uang jasa
 - b. Jasa Produksi
- (2) a. Ketua Badan Pembina menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pembina menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pembina menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) a. Selain uang jasa, apabila perusahaan memperoleh keuntungan (laba) akan diberikan jasa produksi
 - b. Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM

Bagian Ketiga
BADAN PENGAWAS

Pasal 14

Pengangkatan dan Persyaratan

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati .
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana ayat (1) Pasal ini terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua dijabat secara ex- officio oleh Asisten II / Kepala Bagian Perekonomian ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
 - (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati.
 - (7) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
 - (8) Bila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas
 - (9) Anggota sekretariat diambilkan satu orang dari Pegawai Perusahaan Daerah.
 - (10) a. Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
 - b. Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
 - (11) Sanggup untuk melaksanakan pengawasan PDAM bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pasal 15
Tugas dan Wewenang

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi tugas pokok, fungsi dan kegiatan Direksi PDAM;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direksi;